

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem Mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungan dan dengan sesamanya didalam habitat Mangrove.¹

Luas potensial hutan Mangrove Indonesia adalah 8,6 juta ha yang terdiri atas 3,8 juta ha terdapat dikawasan hutan dan 4,8 juta ha terdapat diluar kawasan hutan. Sementara itu, berdasarkan kondisi diperkirakan bahwa 1,7 juta ha (44.73%) hutan Mangrove di dalam kawasan hutan dan 4,2 juta ha (87.50%) hutan Mangrove diluar kawasan hutan dalam keadaan rusak.²

Kerusakan hutan Mangrove diantaranya disebabkan oleh tekanan dan pertambahan penduduk yang demikian cepat terutama di daerah pantai, mengakibatkan perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, akibatnya hutan Mangrove dengan cepat menipis dan rusak.

¹Anonymous.2005. Hutan bakau.<http://oseanografi.blogspot.com/2005/07/Hutan-bakau.html>.

²Direktur Jenderal Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial.Departemen kehutanan.2002.kebijakandepartemen kehutanan dalam pengolahan ekosisitem hutan mangrove.Fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Workhsop Rehabilitasi Mangrove Nasional Diselenggarakan oleh INSTIPER.Yogyakarta.

Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan Mangrove. Kegiatan lain adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya perikanan yang memberikan kontribusi terbesar bagi kerusakan hutan Mangrove dalam kondisi seperti ini, habitat dasar dan fungsinya menjadi hilang dan kehilangan ini jauh lebih besar dari penggantinya.

Menurut Kusmana, ada tiga penyebab utama kerusakan hutan Mangrove, yaitu: (1) Pencemaran, yang meliputi pencemaran minyak dan pencemaran logam berat, (2) Konversi hutan Mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, yaitu: budidaya perikanan, pertanian, jalan raya, industri serta jalur pembangkit listrik, produksi garam, perkotaan, pertambangan dan penggalian pasir, (3) Penebangan yang berlebihan.³

Aksesibilitas ke lahan Mangrove yang mudah dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi telah meningkatkan tekanan terhadap konversi hutan Mangrove. Rencana pengelolaan yang tidak jelas seperti pengelolaan yang tumpang tindih dan konflik kepentingan antar instansi yang sering membuat hutan Mangrove terbengkalai. Undang-undang dan peraturan yang tidak jelas sanksinya juga turut mempercepat kerusakan hutan Mangrove. Peraturan silvikultur pohon induk dan tebang jalur, dalam prakteknya dilakukan tebang habis dan kewajiban penanaman setelah penebangan kebanyakan tidak dilaksanakan, merupakan sebagian dari ketiadaan penegak hukum tersebut. Kurangnya kesadaran terhadap

³Kusmana, C. 1994. Manajemen hutan mangrove di Indonesia. Laboratorium Ekologi Manajemen Hutan Fakultas Institut Pertanian Bogor. Bogor.

masyarakat lokal, pengelola dan pembuat kebijakan dalam menjalankan perannya juga merupakan penyebab terjadinya kerusakan hutan Mangrove.⁴

Halnya di Kabupaten Nagekeo Kecamatan Aesesa Desa Nangadhero. Rusaknya lahan hutan Mangrove di daerah ini merupakan akibat dari perilaku masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya hutan Mangrove, didukung dengan tuntutan kebutuhan hidup dan ekonomi, mereka menebang hutan Mangrove guna membuka tambak perikanan dan juga diambil untuk dijadikan kayu bakar.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nagekeo Bapak Pius Mare, dalam laporannya saat pelaksanaan pencahangan gerakan menanam nasional mengatakan, Kabupaten Nagekeo dengan luas wilayah 141.694 Ha memiliki peluang untuk pengembangan di bidang kehutanan sebagai berikut:

Tabel 1

Pengembangan Bidang Kehutanan Kabupaten Nagekeo Tahun 2015⁵.

Pengembangan di bidang kehutanan		
Bidang kehutanan	Luas	Rincian
Potensi kawasan hutan	31.882,80 Ha	
Hutan produktif	-	8.148,80 Ha
Hutan lindung	-	2.418 Ha
Hutan produksi terbatas	-	20.091 Ha
Hutan mangrove	-	1.225 Ha
Lahan kritis	62.082 Ha	

Sumber : Flores file, internet

⁴ Anonimous.2005. Hutan bakau.<http://oseanografi.blogspot.com/2005/07/Hutan-bakau.html>.

⁵ Pius Mare, Kepala Dinas Kehutanan, Wawancara, Senin, 6/2/2017.

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Nagekeo memiliki potensi kawasan hutan yang dapat dikembangkan. Salah satunya, hutan Mangrove dengan luas mencapai 1.225 Ha atau setara dengan 3,84% dari potensi kawasan hutan.

Tabel 2

Realisasi rehabilitas hutan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2015

Rehabilitas Hutan di Kabupaten Nagekeo				
Lahan kritis	Luas	Jenis hutan	Luas	Luas lahan kritis yang perlu penanganan
Dalam kawasan hutan	19.895 Ha	Hutan rakyat	300 Ha	61.582,95 Ha
Diluar kawasan hutan	42.187 Ha	Mangrove	40 Ha	
Total	62.082 Ha	Gaharu	48 Ha	
		Jati unggul	6,25 Ha	
		One man one tree	102,3 Ha	
		Gerakan menanam nasional	2,5 Ha	
			499,05 Ha	

Sumber : Flores file, internet

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi rehabilitas di Kabupaten Nagekeo dengan menanam berbagai jenis hutan, khususnya rehabilitas hutan Mangrove di beberapa daerah pesisir dengan luas mencapai 40 Ha.

Sementara,di tingkat Kecamatan masih banyak lahan yang harus ditanami pohon. Untuk Kecamatan Aesesa khususnya di area pesisir yaitu Desa Nangadhero dan Desa Marapokot umumnya memiliki hutan Mangrove di sepanjang pesisir pantai dengan luas mencapai 10 Ha. Desa Nangadhero sendiri memiliki luas lahan hutan Mangrove 5,5 Ha. Upaya rehabilitasi oleh pemerintah dengan menetapkan kawasan hutan lindung di Desa Nangadhero seluas 2 Ha, secara keseluruhan masih sekitar 3,5 Ha dari kawasan tersebut dalam keadaan tidak diperhatikan atau dengan kata lain rusak akibat perilaku masyarakat yang menebang hutan Mangrove untuk membuka tambak budidaya perikanan dan juga diambil untuk dijadikan kayu bakar demi kesejahteraan ekonomi.⁶

Berdasarkan kondisi hutan Mangrove tersebut, perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan Mangrove oleh pemerintah daerah yang didukung dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan tidak terlepas dari pemerintah khususnya di daerah melalui instansi yang berwenang, lebih dominan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi hutan Mangrove.

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelestarian hutan mangrove. Partisipasi tersebut dapat secara individu maupun secara kelompok. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23/1997) Pasal 6 ayat (1) yang

⁶<http://floresfile.blogspot.co.id/2015/08/kurangi-lahan-kritis-dishut-nagekeo.html>

berbunyi “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik perencanaan maupun tahap-tahap perencanaan dan penilaian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis meneliti seberapa besar peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rehabilitasi hutan Mangrove di kabupaten nagekeo, dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Hutan Mangrove Di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran pemerintah daerah dalam tata kelola hutan Mangrove di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo”?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk menggambarkan peran pemerintah daerah dalam tata kelola hutan Mangrove di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat umum

Sebagai bahan masukan dan bahan kajian untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola hutan Mangrove.

1.4.2 Manfaat khusus

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengambil kebijakan tata kelola hutan Mangrove.
2. Memberikan informasi dan wawasan pada masyarakat akan pentingnya eksistensi hutan Mangrove dalam mengurangi dampak abrasi pantai dan juga tsunami.